



**QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 12 TAHUN 2004**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGAWAS DAERAH KOTA LANGSA**

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa dan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara optimal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Daerah Kota Langsa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Penetapan eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum.

Dengan persetujuan bersama

WALIKOTA LANGSA

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH KOTA LANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;

5. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kota Langsa;
6. Kepala Badan Pengawas Daerah adalah Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Langsa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Badan Pengawas Daerah Kota Langsa.

BAB III ORGANISASI Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Badan Pengawas Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kota dibidang pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Badan Pengawas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang pengawasan

terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah yang meliputi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- d. Pembinaan tenaga fungsional pengawasan dilingkungan Badan Pengawas;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan meliputi keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan;
- f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Bidang Pemerintahan, Keagrarian dan Pembangunan.
 - d. Bidang Keuangan, Perlengkapan dan Perekonomian.
 - e. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Kepegawaian.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1 Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas :
 - a. Perumusan dan penetapan Visi, Misi, Rencana Strategis dan Program Kerja Badan;

- b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- d. Pelaksanaan monitoring, pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan pengawasan;
- e. Pembinaan dan peningkatan kualitas pegawai lingkup Badan;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi serta penyusunan program;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian dan penyiapan pelaksanaan penyusunan program kerja dan pelaporan, penyusunan Renstra unit, pembinaan dan pengelolaan administrasi

umum, kepegawaian, perlengkapan dan kerumah tanggaan, penataan arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat serta organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program kerja dan kegiatan;
- b. Penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan laporan;
- c. Penyusunan rencana strategis serta pengkajian dan evaluasi berkala;
- d. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan, penataan arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat serta organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dibidang penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan;
- b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan, merencanakan, mengatur, dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengelolaan urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, keuangan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan;
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dalam penyusunan rencana strategis, program kerja, mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program serta pelaporan pelaksanaan program.

Paragraf 3

Bidang Pemerintahan, Keagrariaan dan Pembangunan

Pasal 13

- (1) Bidang Pemerintahan, Keagrariaan dan Pembangunan adalah unsur pelaksanaan teknis pengawasan di bidang Pemerintahan, Keagrariaan dan Pembangunan;
- (2) Bidang Pemerintahan, Keagrariaan dan Pembangunan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Bidang Pemerintahan, Keagrariaan dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan, Keagrariaan dan Pembangunan.

Pasal 15

Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Pemerintahan, Keagrariaan dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
- b. Menyiapkan bahan dan memberi petunjuk pengawasan dan bimbingan pelaksanaan tugas pengawas;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan dan Keagrariaan;

- d. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap pembangunan kota, pelaksanaan proyek program/bantuan dan pembangunan Desa/Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dan setiap tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, keagrariaan dan pembangunan;
- f. Pelaksanaan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
- g. Penyiapan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pemerintahan, Keagrariaan dan Pembangunan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan Daerah dan Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Keagrariaan dan Pembangunan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pemerintahan Daerah dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pelaksanaan dan pemeriksaan serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pelaporan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
- (2) Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Agraria mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan serta penyelenggaraan tugas-tugas keagrariaan di Daerah;

Paragraf 4

Bidang Keuangan, Perlengkapan Dan Perekonomian

Pasal 18

- (1) Bidang-bidang Keuangan, Perlengkapan dan Perekonomian adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang keuangan, perlengkapan dan perekonomian;
- (2) Bidang Keuangan, Perlengkapan dan Perekonomian di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Bidang Keuangan, Perlengkapan dan Perekonomian mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, perlengkapan dan perekonomian pemerintah daerah.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Bidang Keuangan, Perlengkapan dan Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana pengawasan;
- b. Penyiapan pedoman dan petunjuk pengawasan dan bimbingan pelaksanaan tugas pengawas;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan dibidang pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, keuangan perangkat daerah dan perlengkapan serta pendapatan;
- d. Pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran perhitungan laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
- e. Pelaksanaan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, menyimpang atau menyalahgunaan tugas perangkat daerah;
- f. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang perekonomian;
- g. Penyiapan bahan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Bidang Keuangan, Perlengkapan dan Perekonomian terdiri dari :

- a. Sub Bidang Keuangan dan Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Perlengkapan;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan, Perlengkapan dan Perekonomian.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Keuangan dan Perekonomian mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melakukan pemeriksaan serta pelaporan terhadap penyelenggaraan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah serta pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan perekonomian;
- (2) Sub Bidang Perlengkapan mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melakukan pemeriksaan serta pelaporan terhadap pengelolaan perlengkapan.

Paragraf 5

Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Kepegawaian

Pasal 23

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Kepegawaian adalah unsur pelaksanaan teknis pengawasan dibidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Kepegawaian;

- (2) Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembinaan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Kepegawaian.

Pasal 25

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana pengawasan;
- b. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas pengawas;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan penyajian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;

- e. Pelaksanaan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyiapan atau penyalahgunaan tugas-tugas perangkat daerah;
- f. Penyiapan dan penyusunan serta penyampaian laporan hasil pengawasan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 26

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Kepegawaian terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Kepegawaian.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam rangka mengumpulkan bahan dan melakukan pemeriksaan serta pelaporan terhadap pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

- (2) Sub Bidang Pembinaan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam rangka mengumpulkan bahan dan melakukan pemeriksaan serta pelaporan terhadap pembinaan kepegawaian.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Kepala Badan adalah jabatan eselon II.b ;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.a ;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan eselon IV.a .

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas pertimbangan Baperjakat dengan usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas/Badan/Kantor dengan berpedoman pada pertimbangan Baperjakat.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas serta instansi lain diluar Badan sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Walikota menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Sub Bidang menurut bidang tugasnya masing-masing untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya ;

- (3) Dalam hal Kepala Sub Bagian atau Kepala Sub Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Staf menurut bidang tugasnya masing-masing untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Pengawas Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur kemudian dengan keputusan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 37

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 R a j a b 1425 H

WALIKOTA LANGSA,

Cap/Tt.

AZHARI AZIZ

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 R a j a b 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,


Cap/Tt.

DRS. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2004 NOMOR 29 SERI D
NOMOR 19



WALIKOTA LANGSA

ditto

AZHARI AZIZ